



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Yos Sudarso No. 10 23522 081356861003

<http://disdukcapil.sabangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Perkawinan Orang Asing Dalam Wilayah NKRI

No. SK : 067/25/2022

## Persyaratan

1. Mengisi formulir F.2-01
2. Surat bukti perkawinan dari pemuka agama;
3. Surat Pembaktisan;
4. Surat Pengantar dari keucik (Khusus untuk Orang Asing yang tidak memiliki KITAB/KITAS);
5. KTP el kedua orang tua;
6. KTP el suami – isteri (Khusus bagi WNI);
7. Fotocopy 2 orang Wali;
8. Fotocopy 2 orang saksi;
9. Fotocopy Akta kelahiran/Ijazah kedua mempelai;
10. Kartu Keluarga;
11. Foto Gandeng 4 x 6 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
12. Foto Copy Dokumen Perjalanan/Paspor
13. Foto Copy Surat Keterangan Tinggal bagi Pemegang Izin Tinggal Terbatas
14. Foto Copy Izin Perkawinan dari Negara atau perwakilan negaranya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Yos Sudarso No. 10 23522 081356861003

<http://disdukcapil.sabangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon datang ke Dukcapil, mengambil nomor antrian;
2. Pemohon menunggu nomornya dipanggil di ruang tunggu;
3. Pemohon dipanggil dan menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada petugas pelayanan;
4. Pemohon menunggu Paling cepat 1 (satu) hari dan paling lama 2 (dua) hari;
5. Pemohon mengambil Dokumen pada loket pengambilan Dokumen dengan memperlihatkan bukti penyerahan berkas atau menyebutkan nama pemohon dan menandatangani bukti pengambilan dokumen.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

- Pemohon datang ke Dukcapil, mengambil nomor antrian;
- Pemohon menunggu nomornya dipanggil di ruang tunggu;
- Pemohon dipanggil dan menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada petugas pelayanan;
- Pemohon menunggu Paling cepat 1 (satu) hari dan paling lama 2 (dua) hari;
- Pemohon mengambil Dokumen pada loket pengambilan Dokumen dengan memperlihatkan bukti penyerahan berkas atau menyebutkan nama pemohon dan menandatangani bukti pengambilan dokumen.



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Yos Sudarso No. 10 23522 081356861003

<http://disdukcapil.sabangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan masukan dapat diajukan:

1. Secara tertulis di tujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang c/q Kabid Pel. Adminduk Jl. Yos Sudarso No 10 Kota Sabang;
2. Melalui Kotak Pengaduan;
3. Melalui Media:
  1. WA : 082180770284, 082274221680
  2. Email: [disdukcapilsabang@gmail.com](mailto:disdukcapilsabang@gmail.com)
  3. Wabesite: <http://disdukcapil.sabangkota.go.id>